

***CHECK AND BALANCES* ANTARA KEPALA DESA
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI KECAMATAN MUARA LAKITAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

HENDI SETIAWAN

02011181722035

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HENDI SETIAWAN
NIM : 02011181722035
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

CHECK AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI KECAMATAN MUARA LAKITAN

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Maret 2021
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201211989031001

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.
NIP. 198306272006042003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201211989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Hendi Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722035
Tempat/ Tanggal Lahir	: Semetch, 14 Juli 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021



Hendi Setiawan
02011181722035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup adalah serangkaian perjalanan yang akan membawah kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Oleh karenanya, hidup mengajarkan kita tentang pelajaran juga pengalaman, tentang kesulitan juga kemudahan, tentang perjuangan juga kegagalan, tentang kebahagiaan juga kesedihan, tentang harapan juga pencapaian, tentang impian yang kemudian menjadi kenyataan, dan hidup mengajarkan kita tentang pertemuan hari ini dan perpisahan esok hari”

Kritis dalam berpikir, Bermanfaat dalam bertindak

Salam Intelektual Kebermanfaatan

(Hendi Setiawan, 2021)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- **Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Tanah Kelahiran dan Tanah Perjuangan**
- **Sahabat dan Teman-teman serta Orang-orang Baik yang terlibat dalam kehidupan Penulis**
- **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*CHECK AND BALANCES* ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Apabila para pembaca berharap menemukan gambaran utuh dan sistematis nan komprehensif dalam tulisan, maka akan banyak merasakan kekecewaan yang mendalam. Tulisan dan gagasan yang dipersembahkan mungkin saja merupakan tulisan-tulisan yang dengan mudah para pembaca temukan. Namun, dengan segala kekurangan, penulis berharap skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara.

Indralaya, Maret 2021
Penulis,

Hendi Setiawan
02011181722035

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Orangtuaku Bapak Hurmaini dan Ibu Rodati, Kak Efran Heryadi, S. Pd dan Ayuk Seven Agustina, S. Pd, Pek Cok Hetty Risma Dewi dan Kak Samrok, Pek Cik Ria Astarina, S. Pd, Kak Jhonny Iskandar, dan Acik Erikson terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
8. Bapak Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H. (Alm) selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

9. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A. selaku Pembimbing Pembantu dan yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, Bapak Laurel Heydir S.H, M.A, dan Bapak Dr. Amir Syarifudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen senior HTN yang sering menjadi lawan bertukar pikiran dalam menyikapi beragam isu hangat ketatanegaraan.
12. Para Dosen Terbaik FH UNSRI: Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum, Bapak Dedeng, S.H., M.H, Bapak M. Syahri Ramadhan S, S.H., M.H, Ibu Indah Febriani, S.H., M.H, Ibu Dian Aprilia, S.H., M.H, Ibu Fidelia, S.H., M.H, Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, dan Ibu Tetha Murty, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dalam berjuang, ilmu pengetahuan, dan sangat baik kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
14. Bapak Aminudin, S.H, Kak Meddy, Ayuk Ama, Ayuk Maurien, Kak Asep, Kak Agus Faisal, Kak Yuda, Kak Medi, dan segenap karyawan Akademik FH Unsri;

15. Keluarga Besar Bapak Helmudin dan Ibu Masliana Sari selaku orangtua di tanah perantauan bagi penulis yang telah memberikan pemahanan dalam kehidupan dan senantiasa memotivasi penulis selama Penulis hidup dan tinggal di Palembang;

16. Mentor Terbaik, Kak Alan Nuari, S.H, Kak Kurnia Saleh, S.H., M.H, Kak Willy Eka Pramana, S.H, Kak MJ Trisna, S.H, dan Kak Mery Astuti, S.H yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa yang luar biasa selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

16. Keluarga Besar YBM BRI Palembang, Kak Abi, Kak Kiky Wiyandi, Kak Erwin, Mbak Lasmi, Kak Edo yang telah mempercayai Hendi sebagai salah satu penerima manfaat beasiswa Bright dan mengingatkan akan hal-hal kebaikan kepada penulis;

17. Keluarga Tak se-KK, Sayf, Bintang, Rahmat, Riady, Aziiz, Abdul, Wais, Fhandi, Supri, Ma'ruf, Jumi, dan Ridho yang senantiasa mengingatkan penulis akan hal-hal kebaikan, mengenalkan arti kekeluargaan di tanah perantauan, dan memberikan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

18. Bapak Adi Saputra, S.H. selaku Camat Banding Agung OKUS yang telah menyambut penulis dengan hangat dan membantu penulis dalam menggali bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

19. Bapak Armansyah selaku Kepala Desa Semeteh dan jajaran serta Bapak Endang Irwansyah selaku Ketua BPD dan anggota di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang telah menyambut penulis dengan hangat dan membantu penulis dalam menggali bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

20. Pemikir Hebat HTN Squad; Josua, Ilham, Egi, Evan, Reza, Rizky, Elisa, Nara, Aini, Rani dan Mega yang telah menjadi lawan berpikir dalam menyikapi isu-isu ketatanegaraan.

21. Keluarga Besar Ramah FH UNSRI 2017, Sayf, Aldhie, Evan, Wafi, Bintang, Wira, Berry, Robin, Agung, Maznil, Thorix, Sulis, Yuni, Rima, Uni Rima, Amel, Dinda, Dilla, Dian, Reffi, Leni, Yoffi dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

22. Keluarga Besar Kementerian Politik dan Propaganda BEM KM UNSRI 2018-2019, Tim Debat Satjipto Rahardjo, M. Hidayatullah, Sulis, dan Rima Melati, Pojok Kolaborasi Squad, A-nice, Dindin, Evan, Mula, dan Karen, Keluarga Besar BO Lawcus FH UNSRI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Musi Rawas (IKA MURA), Keluarga Besar Young Leader (YOULEAD) Wilayah Palembang, Keluarga Besar BAPER TIM, dan Keluarga Besar HMI Cabang Palembang

23. Kawan-kawan Seperjuangan FH UNSRI 2017, PLKH, dan klinik Hukum Lingkungan FH UNSRI;

24. Orang-orang baik dan pihak yang terlibat dalam rentetan proses dan perjuangan penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori <i>Check and Balances</i>	18
2. Teori Otonomi Desa	21
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	24
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Data dan Sumber Data	29
4. Karakter Lokasi Penelitian.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
6. Teknik Analisis Data.....	33

7. Penarikan Kesimpulan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Prinsip <i>Check and Balances</i>	34
1. Pengertian <i>Check and Balances</i>	34
2. Sejarah <i>Check and Balances</i>	37
3. Sejarah <i>Check and Balances</i> di Indonesia	39
B. Tinjauan Umum tentang Desa dan Pemerintahan Desa	42
1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa.....	42
2. Sejarah Desa.....	47
3. Pengaturan Desa.....	54
4. Otonomi Desa	65
C. Badan Permusyawaratan Desa	70
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	70
2. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa	72
D. Peraturan Desa	77
1. Pengertian Peraturan Desa	77
2. Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	79
BAB III PEMBAHASAN	86
A. Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan	86
1. Peran Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	86
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	93
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	96

4. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	97
5. Peran Bersama Pemerintah Desa dan BPD	99
6. Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa	102
B. Implementasi Prinsip <i>Check and Balances</i> antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan	105
1. <i>Check and Balances</i> antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.....	105
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Prinsip <i>Check and Balances</i> antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	110
3. Upaya yang dilakukan untuk Mewujudkan Implementasi <i>Check and Balances</i> antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	116
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan hak kepada keduanya untuk membahas dan menyepakati Peraturan Desa secara bersama. Adapun permasalahan yang diangkat diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apa peran Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan dan (2) Bagaimana implementasi prinsip *check and balances* dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, survei, dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa telah mengetahui peran dan fungsinya masing dalam pembentukan Peraturan Desa. Selain itu, implementasi prinsip *check and balances* dalam pembentukan Peraturan Desa telah berjalan dengan optimal. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi perwakilannya, Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembahasan Peraturan Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang Peraturan Desa yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu Badan Permusyawaratan Desa yang pasif, Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung, dan masyarakat yang belum mengoptimalkan peran strategis dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Kata Kunci: Kepala Desa, BPD, Pelaksanaan peran, Prinsip *check and balances*, Peraturan Desa

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201211989031001

Pembimbing Pembantu



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., MA

NIP. 198306272006042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Indah Febriani, S.H., M.H

NIP. 197902282002122004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara substansial, UU No. 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asasi-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangga nya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Undang-Undang ini dinilai berhasil menggabungkan fungsi *self-governing community*¹ dengan *local self government*.²

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini termaktub jelas di dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945. Sebagai manifestasi negara kesatuan yang berbentuk republik, Pasal 18 Ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini juga dipertegas oleh Prof. Jimly Asshidqie melalui bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Menurut Jimly, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang memiliki bentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*) dimana kekuasaan

¹ Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 33)

² *Ibid.*, hlm. vii

negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapat kekuasaan dari pusat yang diberikan secara tegas melalui penyerahan sebagian kekuasaan.³

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai desa tidak ditemukan rumusnya secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945, hal yang diatur adalah tentang kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya saja, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI 1945.

Disamping itu, penjelasan umum yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 justru menyatakan bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat 7 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur di dalam undang-undang”. Artinya, dalam hal sistem pemerintahan Indonesia, desa dimasukkan ke dalam bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴ Oleh karena itu, dalam setiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang dikenal dengan sebutan desa atau kelurahan.⁵

³ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 282

⁴ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014, hal 210

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga 2011, hlm. 1

Menurut Mashuri Maschab,⁶ apabila membicarakan desa, maka sekurang-kurangnya akan melahirkan tiga pengertian tentang desa, yaitu sebagai berikut:

Pertama, secara sosiologis, definisi desa ialah suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang menetap dalam satu lingkungan yang saling mengenal satu sama lain. Dalam ilmu antropologis desa merupakan suatu kumpulan manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya. Kedua, secara ilmu ekonomi, desa adalah suatu komunitas masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.⁷

Jika berbicara mengenai desa, sebetulnya terhitung sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 2014, eksistensi Desa mengalami pasang surut seiring mengikuti perkembangan rezim pemerintahan dan dinamika politik yang ada Indonesia. Secara historis, intervensi negara terhadap tatanan pemerintahan desa telah terjadi semenjak masa kolonial Hindia-Belanda dengan diberlakukannya *Inlandse Gementee Ordonantie* (IGO).⁸ Disamping itu, Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a juga

⁶ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 33

⁸ Agus Kusnadi, 2015, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]*, hlm. 1

memberikan argumentasi melalui buku C. Van Vollenhoven dalam bukunya yang mengatakan bahwa:⁹

“Ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam arti kata Hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang tanah kosong dan tandus tidak tergarap. Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik dan kerajaan-kerajaan. Hanya sifar kesatuan sama sekali tidak ada meskipun negara Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat, dan yang terdapat justru suatu hukum tata negara Asia Timur yang jalin berjalin, dan tetap bersifat asli, walaupun penduduknya banyak terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Islam”

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintahan republik desa sebenarnya telah ada sebelum Belanda datang. Republikan yang dimaksud adalah pemerintahan republik atau republik desa secara substansial telah ada sebelum Belanda masuk ke nusantara. Republikan yang dimaksud adalah suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dari sistem nilai budaya masyarakat. Pada masa itu, desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga besar yang dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Artinya, dapat dikatakan bahwa konsep desa yang otonom merupakan konsep asli di Indonesia dan bukan konsep yang diadopsi dari luar.

Konsep ataupun gagasan tentang desa, sebenarnya telah mejadi pembahasan dan perdebatan yang menarik oleh *founding father* Republik ini dalam sidang BPUPKI, dua diantaranya adalah Soepomo dan M. Yamin. Menurut Soepomo, dalam

⁹ Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito, 1976, hlm. 6

membentuk Negara Republik Indonesia bangsa Indonesia mendasarkan pada teori bernegara Republik Desa, yang disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia dan berlaku sekarang serta harus mengikuti perkembangan zaman. Atas dasar itulah, ia menyebutkan bahwa Desa merupakan muara dari lahirnya cita negara Indonesia.¹⁰ Maka tidak lah berlebihan, jika desa disebut sebagai miniature Indonesia, karena desa dimaknai sebagai arena politik yang paling dekat dengan masyarakat dan sebagai wadah partisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tataran desa.¹¹ Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei Tahun 1945, giliran M. Yamin yang menyampaikan tentang desa. Yamin menjelaskan bahwa:¹²

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.

Selanjutnya, M. Yamin kembali menyampaikan pemikirannya tentang Pemerintahan Daerah dalam pidato BPUPKI pada 11 Juli 1945. Yamin mengatakan bahwa:¹³

“Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, pemerintah ini saya namakan pemerintahan bawahan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan yang baik saya sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini,

¹⁰ Ni'matul Huda, *Op. cit.*, hlm. 2.

¹¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 261

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia- Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 301

¹³ Ni'matul Huda, *Op. cit.*, hlm 5

melainkan kita harapkan supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan perkembangan jaman baru. Hal yang perlu ditegaskan bahwa desa-desa, negeri-negeri, marga-marga dan lainnya tetap menjadi kaki pemerintahan Republik Indonesia”

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh dua perancang UUD 1945 tersebut, maka dapat diambil benang merahnya, bahwa terdapat tiga esensi yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945. Pertama, adanya daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dilakukan dengan cara memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun serta diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Istilah desa bukan hal yang asing di Indonesia, karena desa telah ada dalam konstitusi sebelum perubahan yang menjelaskan: “dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti di desa Jawa, Minangkabau, Bali, dusun dan marga di Palembang dan lain-lain. Daerah-daerah itu memiliki susunan asli dan bersifat istimewa.¹⁴

Dalam hal ini, sebenarnya jauh sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, Tan Malaka, Bung Karno, dan Bung Hatta juga menghendaki bentuk negara dalam wujud nagari dan desa. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan dasar-dasar sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan asas-asas negara modern, yakni negara

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001, hlm. 158

yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi (*constitutionele system*). Oleh karena itu, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang mempunyai sistem sendiri karena tetap mempertahankan ciri khas aslinya namun senantiasa menyempurnakan melalui unsur-unsur negara modern.¹⁵

Pengaturan tentang desa dapat dikatakan mengalami pasang surut dan inkonsistensi seiring mengikuti rezim pemerintah yang berkuasa. Pada masa Orde Lama, desa diatur dalam UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Namun sayang, karena mengikuti dinamika politik yang ditandai dengan pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru undang-undang tersebut belum sempat diberlakukan di Indonesia. Berbeda halnya di masa Orde Baru, desa diatur dalam UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, namun kendati telah ada pengaturannya desa mengalami semacam reduksi karena penyeragaman struktur desa. Pada saat reformasi, sebetulnya merupakan momentum yang tepat untuk mengembalikan eksistensi desa, namun sayang, pil pahit sebuah harapan tentang eksistensi desa tereduksi karena menjadi bagian dari wilayah atau kabupaten/kota yang pengaturannya disatukan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan aturan baru yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak sampai disitu saja, eksistensi desa semakin hilang, karena di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang dihormati hanya kesatuan masyarakat hukum adat saja, bukan desa pada umumnya. Setelah mengalami beberapa pergantian pengaturan, akhirnya Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, banyak kalangan menilai, lahirnya undang-

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op. cit.*, hlm. 17

undang ini merupakan bagian kristalisasi kehendak politik untuk menghadapi Pemilu Serentak 2014. Namun terlepas dari apakah Undang-Undang desa ini lahir karena kepentingan politik ataupun tidak yang jelas dengan lahirnya aturan ini, masyarakat dan eksistensi desa dinilai lebih kuat jika dibandingkan dengan undang-undang desa sebelumnya.¹⁶

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintahan supradesa serta menimbulkan perubahan dalam hubungan kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat desa. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang semakin demokratis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam UU yang baru, misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain yang mana badan legislatif desa ini baru ini memiliki peran sebagai pengayom adat-istiadat, membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa; dan (3) semangat peran dan keterlibatan masyarakat sangat dikedepankan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan desa tidak lagi bermuara dari kebijakan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 206

pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat.¹⁷

Bertitik tolak dari pengertian desa dan pemerintahan, maka pemerintahan desa memiliki pengertian tersendiri.¹⁸ Pertama, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 menyebutkan, bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Kedua, menurut PP. Nomor 72 Tahun 2005, pasal 1 Angka 6 tentang Desa disebutkan, bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kewenangan yang dimiliki desa adalah bagian dari asas rekognisi dan subsidiaritas. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan: 1.) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul; 2.) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat

¹⁷ Moch Solekhan, *Op. cit.*, hlm. 16

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22

Desa; 3.) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4.) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan berkerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsure masyarakat Desa dalam membangun Desa; 5.) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan yang saling tolong-menolong untuk membangun desa; 6.) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga masyarakat desa; 7.) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 8.) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam suatu sitem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diaku, ditata, dan dijamin; 9.) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10.) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 11.) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 12.) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13.) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakuakan secara terkoordinasi, terintegrasi,

dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pemerintah desa dapat diartikan sebagai satuan organisasi yang ada di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi serta bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.¹⁹

Dalam konteks desa, otonomi desa berarti mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara.²⁰ Menurut Taliziduhu bahwa unsur-unsur otonomi desa yang terpenting antara lain adalah: 1.) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan; 2.) Tanah, pusaka dan kekayaan desa; 3.) Sumber-sumber pendapatan desa; 4.) Urusan rumah tangga desa; 5.) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan yang sebagai alat desa memegang fungsi mengurus; 6.) Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.²¹

Dengan demikian, penulis mencatat benang merah dari permasalahan yang nantinya diangkat diangkat dalam penulisan ini, yaitu tentang Pembentukan Peraturan Desa. Hal ini maksudkan sebagai upaya pengaturan akan kepentingan masyarakat

¹⁹ Bayu Wicaksono, *Peran hukum Adat dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali* melalui [https://www.academia.edu/11844116/Peran Hukum Adat Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa di Bali](https://www.academia.edu/11844116/Peran_Hukum_Adat_Dalam_penyelenggaraan_sistem_pemerintahan_desa_di_Bali) pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 22.36 WIB

²⁰ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²¹ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 9

desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum yang berlaku di desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini tentu senada dengan undang-undang tentang desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa”. Selain itu, penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi.²² Tujuan dibuatnya Peraturan Desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensejahterakan dan menertibkan masyarakat yang ada di desa. Selain itu, Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kendati demikian, dalam praktiknya, masih banyak desa-desa yang belum optimal dan bahkan belum mengetahui proses dalam pembentukan Peraturan Desa.

Di dalam pembentukan peraturan desa terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, adapun tingkatan tersebut adalah:

1. Tingkat pertama diklasifikasikan sebagai tidak berpartisipasi (*Non participation*), adalah tingkat manipulasi dan terapi;

²² Ni'matul Huda, *Op. cit.*, hlm. 253

2. Tingkat kedua disebut dengan berpartisipasi semu (*Degree of takeism*). Dalam tingkatan kedua ini masyarakat diberikan ruang serta diperbolehkan untuk mengemukakan pendapat ataupun pandangan, tetapi tidak pendapat ataupun pandangan tersebut tidak memiliki jaminan nantinya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan;
3. Tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat (*Degree of citizen power*) adalah tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan dan kontrol masyarakat. dalam hal ini memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.²³

Dalam sejumlah studi pendahuluan mengenai Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan, secara kuantitatif diketahui bahwa tidak sedikit Desa yang sampai saat ini belum memahami betul bagaimana proses pembentukan Peraturan Desa. Pemerintah Desa, baik Kepala Desa, perangkat Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kecamatan tersebut, masih membutuhkan bimbingan teknis dalam pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan studi komparatif di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) secara kuantitatif diketahui hanya ada satu atau dua Desa yang memiliki Peraturan Desa. Kendati ada, Peraturan Desa tersebut hanya sekedar mengatur tentang Dana Desa saja. Padahal sebenarnya, masih

²³Moh Fadli et.al., *Pembentukan peraturan desa partisipatif: (Head to a good village governance)*, Malang: UB Press, 2011, hlm. 172

banyak hal-hal yang semestinya dapat diatur dalam Peraturan Desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa, menjadi penting untuk segera dilakukan.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tersebut, dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD belum seutuhnya mampu bermitra dengan pemerintahan desa dalam membentuk Peraturan Desa. Singkatnya terdapat disharmonisasi antara BPD dan Kepala Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan representasi atau perwakilan dari masyarakat Desa belum pernah melibatkan masyarakat Desa dalam pembentukan produk hukum Desa berupa Peraturan Desa. Padahal, masyarakat desa merupakan objek dari Peraturan Desa. Disamping itu, Kepala Desa dinilai masih terlalu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pembentukan Peraturan Desa. Sederhananya, belum ada semacam *check and balances*²⁵ antara Kepala Desa dengan BPD dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Dengan demikian, sebenarnya pembentukan Peraturan Desa sebagai salah satu kerja legislasi di desa menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **CHECK**

²⁴ Didik Sukriono et.al., *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Malang: Intrans Institute, 2014, hlm., 44

²⁵ *Checks and Balances* merupakan prinsip yang dianut dalam Konstitusi UUD NRI 1945 pasca amendemen ke-4, Prinsip yang menjadikan semua lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk saling mengawasi dan mengontrol dengan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), menjadikan semua lembaga negara sejajar tanpa ada lembaga negara yang lebih tinggi atau yang lebih rendah seperti di UUD 1945 sebelum amendemen (Jimly Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara.*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.89)

AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip *Check and Balances* dalam penyusunan Peraturan Desa antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Muara Lakitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip *check and balances* dalam penyusunan Peraturan Desa antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Muara Lakitan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: (a) Memberikan bahan kajian tentang demokratisasi di tingkat Desa; (b) Menyediakan studi kasus tentang fakta prinsip *check and balances* pada tataran politik lokal; (c) Memberikan bahan kajian tentang peran dan fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: (a) Manfaat untuk Kepala Desa yaitu sebagai acuan dan referensi untuk membentuk dan menyusun Peraturan Desa; (b) Manfaat untuk Badan Permusyawaratan Desa yaitu agar supaya mengoptimalkan perannya sebagai legislatif Desa dalam mewakili aspirasi masyarakat; (c) Manfaat untuk masyarakat yaitu agar menjadi referensi terkait peran masyarakat dalam membentuk Peraturan Desa; (d) Manfaat untuk pemerintahan daerah, khususnya untuk kecamatan yaitu agar supaya lebih bersinergi dan memberikan kedaulatan kepada pemerintah desa dalam membentuk Peraturan Desa.

E. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai *Check and Balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengkaji tentang bagaimana *Check and Balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam bentuk membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan memamerkan teori dan hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam suatu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan penelitian dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dan penelitiannya.²⁶

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm. 65

1) Teori *Check and Balances*

Teori ini adalah salah satu teori yang menginginkan dan menghendaki agar setiap lembaga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada sejajar serta saling mengimbangi satu sama yang lainnya.²⁷ Dapat dikatakan, prinsip ini merupakan konsekuensi dari suatu negara yang demokrasi konstitusional. Tujuan *checks and balances* adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga negara.²⁸ Artinya, bahwa tujuan dari *check and balances* adalah agar mengoptimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan menghindari kesewenang-wenangan lembaga negara. Hal ini yang mengakibatkan dalam urusan dan hal-hal tertentu salah satu cabang kekuasaan dapat ikut campur dalam urusan tindakan lembaga negara lain dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan negara yang lain secara efektif.

Secara historis, prinsip *check and balances* sudah menjadi harapan bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini bisa dilihat ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD NRI 1945, salah satu yang paling menonjol adalah

²⁷ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 160

²⁸ Indra Rahmatullah, Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, "*Jurnal Cita Hukum*", Vol. I No. 2 Desember 2013. hlm.218.

memasukkan prinsip *check and balances* antar lembaga kekuasaan negara.²⁹ Prinsip *Checks and Balances* ini merupakan hal yang melatarbelakangi untuk segera dilakukannya Hal yang melatarbelakangi semangat amandamen UUD 1945 secara tegas dinyatakan oleh MPR RI ialah untuk penyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan, sitem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*Checks and Balances*) yang lebih ketat dan terbuka antar lembaga kekuasaan negara.³⁰

Menurut Mahfud MD prinsip-prinsip *Checks and Balances* dapat dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut:³¹

1. Kewenangan untuk melakukan tindakan diberikan kepada lebih dari satu lembaga kekuasaan negara;
2. Kewenangan untuk mengangkat pejabat negara tertentu diberikan kepada lebih dari satu lembaga kekuasaan negara;
3. Upaya hukum impeachment satu lembaga tertentu terhadap lembaga kekuasaan negara lainnya;
4. Pengawasan secara langsung oleh lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya; dan

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm. 66

³⁰ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 64

³¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 147

5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk memutuskan suatu sengketa antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan teori pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menuntut dan menandakan akan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan akan pentingnya interaksi saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga kekuasaan negara. Artinya, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah sampai sekarang masih tetap relevan.³²

Hadirnya *checks and balances* ini, menyebabkan satu cabang kekuasaan lembaga negara dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan yang lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti yang dilihat di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan, prinsip *checks and balances* memungkinkan adanya daya saling mengawasi antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari perbuatan atau tindakan yang sifatnya

³² Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.13

hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan.³³ Menurut Jimly Asshiddiqie adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan salah satu cabang kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan diawasi dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam salah satu lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.³⁴ Selain itu, prinsip *checks and balances* itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak bisa dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antar cabang kekuasaan lembaga negara.

2) Teori Otonomi Desa

Otonomi atau *autonomy* secara etimologis berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang memiliki arti hukum atau peraturan. Menurut *encyclopedia of science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau condition of living under one's own laws*. Dengan demikian otonomi daerah, daerah yang memiliki *Legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws*.³⁵

³³ A. Fickar Hadjar ed. al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm. 4.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm. 74.

³⁵ Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 64

Otonomi dapat dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Berdasarkan literatur Belanda, istilah otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melakukan dan melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelf politie* (menindak sendiri).³⁷ Menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*Vrijheid dan Zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu adalah urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut.³⁸

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Dengan demikian, cara ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat disebut sebagai otonomi terbatas jika: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah

³⁶ H.M Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media: Yogyakarta, 2013, hlm. 61

³⁷ Moh Fadli, et.al., *Op.cit.*, hlm. 17

³⁸ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang pelaksanaannya)*, Bandung: Uniska, 1993, hlm. 2

ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak ataupun laju dari otonomi daerah.³⁹

Berangkat dari konsep dan terminologi mengenai otonomi yang telah diuraikan di atas, maka untuk dapat memahami dan mengetahui otonomi desa menarik kita memperhatikan pendapat Soetardjo Karto Hadikoesoemo. Menurut Soetardjo Karto Hadikoesoemo pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum-hukum yang dilukiskan dengan istilah asing otonomi -dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri-dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia.

Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan disini. Hukum adat yang mengatur segenap peri kehidupan rakyat desa, tidak membedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-

³⁹ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 47

peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan kepada roh suci cikal bakal (danyang-desa). Perbedaan antara publik dan *privatrecht* misalnya seperti yang lazim diadakan dalam hukum di dunia Barat yang mengatur tiga bidang perikehidupan rakyat di desa tersebut di atas (hukum civil, sosial, hukum pemerintahan dan hukum keagamaan atau kepercayaan merupakan suatu rangkaian peraturan yang tali-temali dan tidak mungkin dipisahkan yang satu dengan yang lain.⁴⁰

Menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus dijadikan pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.⁴¹

3) Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berbicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita akan membahas mengenai teori jenjang hukum (*stufenbautheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan

⁴⁰ Soetardjo Karto Hadikoesoemo, *Desa*, cet. Kedua, Sumur Bandung: Yogyakarta, 1965, hlm. 212

⁴¹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa ,Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*, P.T Alumni: Bandung, 2010, hlm. 11

bahwa suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang atau memiliki tingkatan-tingkatan secara vertikal dalam suatu hierarki yang mana suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi serta norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai tidak ada lagi norma yang lebih tinggi dikarenakan sifatnya berupa fiktif atau abstrak. Hal ini dikatakan oleh Hans Kelsen sebagai norma dasar (*Grundnorm*).

Bertolak dari teori jenjang hukum Hans Kelsen dapat kita temukan tokoh lain yang mengembangkan teori dari Hans Kelsen tersebut, yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky menyebutkan bahwa di dalam norma terbagi menjadi beberapa susunan antara lain⁴², Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*). Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.⁴³ Dari teori Nawiasky tersebut tentang struktur norma hukum, A. Hamid S. Attamimi

⁴² Attamimi, A, Hamid S, ,*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287

⁴³ *Ibid*

membandingannya dengan struktur tata hukum di Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum yang berlaku di Indonesia adalah:⁴⁴

1. *Staatfundamentalnorm*: Pancasila
2. *Staatgrundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan
3. *Formall gesetz*: Undang-undang
4. *Verordnung en autonome satzung* : Secara hierarkis mulai dari pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota

Mengenai pengaturan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat kita lihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Pasal tersebut menjelaskan tentang jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

G. Metode Penelitian

⁴⁴ *Ibid*

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin tentang hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.⁴⁶ Kemudian menurut Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan *inkonkrito* yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *inkonkrito* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁴⁷

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris sendiri adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber penelitian.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 43

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 35

⁴⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 11

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 12

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.⁴⁹

b. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.⁵⁰

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁵¹

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*, Surabaya: Prenda Media Group, 2010, hlm. 93.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 94

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 95

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian hukum langsung dari responden dari sampel di penelitian. Data tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa NUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- c. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman (Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa


3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier atau sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia dan internet.

4. Karakter Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih dua desa yaitu Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Hal yang

melatarbelakangi mengapa penulis memilih dua Desa tersebut adalah karena; (1) Penulis merupakan kelahiran Desa Semeteh, secara tidak langsung, penulis memiliki beban moril untuk berkontribusi dengan cara memberikan dan berbagi pengetahuan terkait *check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan dalam proses pembentukan Peraturan Desa, (2) Dalam praktiknya, penulis melihat bahwa peran Kepala Desa masih dominan, Badan Permusyawaratan Desa belum seutuhnya memahami fungsi strategisnya sebagai representasi dari masyarakat, dan



masyarakat belum memanfaatkan fungsi strategis dari Badan Permusyawaratan Desa.

Peta 1. Lokasi Penelitian Desa Semeteh

Sumber: Topdam (Topografi Kodam Dua), Buku Pemerintahan Desa Semeteh

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, survei kuisisioner, dan wawancara/interview, yaitu ;

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti atau dengan kata lain observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena/gejala yang ada. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menentukan purposive sampling terhadap desa yang akan dijadikan sampel penelitian dari total 19 Desa yang ada di Kecamatan Muara Lakitan.
2. Survei adalah cara pengumpulan data dengan menginventarisir objek penelitian, yaitu Peraturan Desa, yang dibentuk atau tidak dibentuk, diberbagai desa yang menjadi sampling penelitian secara kuantitatif ini. Penentuan desa sampling dilakukan dengan cara purposive dengan sejumlah indikator dan kualifikasi tertentu.
3. Wawancara/interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terpadu (*guided interview*), yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, kendati wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan, masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara tersebut akan dilakukan

terhadap beberapa badan yang ada di desa, seperti Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat pada umumnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis.⁵² Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kuantitatif terhadap data primer dan secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif.⁵³ Proses berfikir secara indukatif adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, dikaji, dan diolah serta ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

⁵² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006, hlm.

⁵³ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2010, hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Ateng, Syafrudin. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito, 1976
- . *Kapita Selekta; Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Bagir, Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.
- . *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang pelaksanaannya)*. Bandung: Uniska, 1993.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Beni, Achmad Saehan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Dardji Darmodiharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Didik, Sukrino. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2010.
- . *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Malang: Intrans Institute, 2014
- al, A. Fickar Hadjar ed. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hamdan, Zoelva. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajagrafido Persada, 2003
- H.M Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Jamil Gunawan, dkk, *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3ES, 2005
- Janedjri M. Gaffar, “Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Jimly, Ashiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Presa, 2014.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mitra Wracana Media, 2016
- Kusnandajani, *Elit Desa-Ditinjau Dari Sumberdaya Kekuasaan*, Tesis magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1991
- Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: KANISIUS, 2007
- Mashuri, Maschab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.

- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- . *Palemen Desa, Demokratisasi, dan Beberapa Persoalan Hukum*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 2000.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- M.Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di ranah Hukum Buku Kesatu*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Moch, Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- et.al, Moh Fadli. *Pembentukan peraturan desa partisipatif*. Malang: UB Press, 2011.
- Mutawali, *Peranan Wanita dalam Pembangunan Desa*, PT. Karya Nusantara, 1987
- Na'a, Ateng Syafrudin dan Suprin. *Republik Desa ,Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Ni'matul, Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter, Mahmud Marzuk. *Penelitian hukum*. Surabaya: Prenda Media Group, 2010.
- Pratiko, Pergeseran Negara dan Masyarakat Desa, dalam Dadang Yuliantara (Penyunting), *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Cet. II, Laperia, Yogyakarta, 2000
- R.D.H. Koesoemahatdja, *Peranan Kota dalam Pembangunan*, Bandung: Binacipta, 1978
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Reza Zaki dkk, *Membangun Desa, Membangun Indonesia*, Surabaya: PUSTAKA SAGA, 2016

- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Rizza Zia Agusty, dan Suryanto Siyo. *UUD NRI 1945 Lembaga Negara beserta Pimpinannya, peraturan perundang-undangan , dan kabinet trisakt*. Jakarta: Visi Media, 2014.
- Rochmat Soemitro, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah Dari Tahun 1945 s/d 1983*, Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983
- Roni, Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sadu Wasistono & M. Irwan Tahor, *Prosfek Pengembangan Desa*, bandung: Fokusmedia, 2006
- Suryaningsih, *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini dan Masa depannya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah, Pekanbaru, 2014
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983
- Soetardjo, Karto Hadikoesoemo. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965.
- et.al, Sukriono Didik. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Malang: Intrans Institute, 2014.
- Sutaryono dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.
- Taliziduhu, Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*,

Jilid I, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1993

Tim Lapera, *Otonomi Versi Negara*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*

UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2011

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2010

Y. W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta

1996

JURNAL

Agus, Kusnadi. "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015* (2015).

Ajat Sudrajat, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi

Peraturan Desa di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal JISIPOL*, Vol. 4, No. 1, April 2020

Hezky Fernando Pitoy, "Mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR

Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal UNSRAT*, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2014.

Ibnu Sina Chandranegara, Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi, *JurnKonstitusi*, Vol. 13, Nomor 3, September 2016.

Indra, Rahmatullah. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*", Vol. 1 No. 2 Desember 2013 (2013).

Irwan Tahir, "Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia, Desa di Masa lalu, Masa Kini

dan Bagaimana Masa depannya", *Jurnal MIPI*, Edisi 38, Jakarta, 2013

- Marten Bunga, “Peraturan Desa: Kedudukannya dalam Sistem perundang-undangan”,
Indonesia Jurnal Of Criminal Law (IJoCL), Vol. 2, No. 1, Juni 2020
- Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa dan efektivitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016
- Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juli 2018
- Sunarto, "Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia",
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016.
- Syahbudin, dkk, “Model Harmonisasi wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembentukan peraturan Desa”,
HORLEV. Faculty Of Law, Halu Oleo University, Volume 2 Issue 2
September, 2018
- Syaiful, “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 2, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa.

WAWANCARA

- Wawancara dengan Kepala Desa Semeteh, Armansyah, di desa Semeteh, tanggal 24

Desember 2020, pukul 09:00 WIB

Wawancara dengan Sekretaris Desa, Ahmad syukri, di Desa Semeteh, tanggal 24 Desember 2020, pukul 10:43 WIB

Wawancara dengan Masyarakat Desa, Ali Muslim, di Desa Semeteh, tanggal 20 Desember 2021, pukul 11:00 WIB

Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Endang Iriansyah, di Desa Semeteh, 24 Desember 2021, pukul 11:40 WIB

Wawancara dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Bastoya, di Desa Semeteh, 24 Desember 2021, pukul 12:15 WIB

Wawancara dengan Camat Muara Lakitan, Sajudin Alisyahbana, di Kantor Kecamatan Muara Lakitan, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14:40 WIB

Wawancara dengan masyarakat, Erikson, di Desa Semeteh, 23 Desember 2020, pukul 15:50 WIB
Wawancara dengan masyarakat, Jhonny Iskandar, di Desa Semeteh, 22 Desember 2020, pukul 13:00 WIB

Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Adi Azwari, di Desa Semeteh, 21 Desember 2020, pukul 16:30 WIB